



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: B.II/3/53096

MENTERI AGAMA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Tim Penilai Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor : 295/D2.1/KP/PAK-LK/2017 tanggal 2 Mei 2017 terhitung mulai tanggal 1 Mei 2017 telah memperoleh angka kredit sebanyak 402 kum dan dapat disesuaikan dalam jabatan Lektor Kepala;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pekerjaan di bidang Pendidikan, yang bersangkutan dipandang telah memenuhi syarat teknis/administratif untuk disesuaikan dalam jabatan fungsional edukatif sebagai Lektor Kepala dalam Mata Kuliah Sosiologi Agama Jurusan Pendidikan Agama Hindu Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Jo. Nomor 30 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Jo. Nomor 40 Tahun 2010;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Jo. Nomor 63 Tahun 2009;
7. Peraturan MENPAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 Jo. Nomor 46 Tahun 2013;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2013.

- Memperhatikan : Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 61409/MPK/KP/99 dan Nomor 181 Tahun 1999.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2017 menyesuaikan jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil:

Nama : Dr. Ir. I. Wayan Wirata, A.Ma., S.E., M.Si.
NIP : 19660805 200312 1 002
Pangkat, Golongan Ruang, TMT : Penata Tk.I, III/d, 1 Oktober 2010
Unit Organisasi : Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram
Jabatan Lama : Lektor Angka Kredit 350,50 kum
Jabatan Baru : Lektor Kepala Angka Kredit 402 kum

- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor: 65 Tahun 2007 tanggal 28 Juni 2007 dan Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor: SE-84/PB/2007 tanggal 11 Oktober 2007 sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan.

- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juli 2017

a.n. Menteri Agama
Kepala Biro Kepegawaian,



Drs. H. Ahmadi, M.Ag.
NIP. 19590406 198203 1 004

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Jakarta;
4. Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
6. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama Jakarta;
7. Ketua Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Mataram (2 eksemplar);
9. Kepala Kantor PT. TASPEN Cabang Mataram.